



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin;
2. Tempat lahir : Timpleung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/21 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja telah mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor hewan ternak jenis Kambing

Dikembalikan kepada Saksi T. Isnarliadi Bin T. Razali

- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis Kambing

Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Bin M. Yusuf

- Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil penjualan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor hewan ternak jenis Kambing tertanggal 13 Maret 2023

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3 M/T, Tahun 2014 No. Polisi BG 1687 AC, No. Rangka MHKM1BA3JEK203979, No. Mesin MD82082, Warna Silver Metalik, An. PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent (sesuai STNK)
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Merk Toyota Type New Avanza Avanza 1.3 M/T, Tahun 2014 No. Polisi BG 1687 AC, No. Rangka MHKM1BA3JEK203979, No. Mesin MD82082, Warna Silver Metalik, An. PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent (sesuai STNK)
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Milik CV. Abu Chik Rental Tertanggal 03 Januari 2023

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Saifuddin Alias Abu Chik Bin Ibnu Umar

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa T. IRFAN WAHYU BIN T. CUT AMIN (selanjutnya disebut Terdakwa Irfan), bersama-sama dengan Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Sentosa Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja telah mengambil barang berupa 7(tujuh) ekor hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa Irfan bersama Sdr NURUL FAJRI (DPO) menyewa 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1.3 G M/T, Tahun 2014, No.Polisi BG 1687 AC, No.Rangka : MHKM1BA3JEK203979, No.Mesin : MD82082, Warna Silver Metalik, An. PT.MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT di CV.ABU CHIK RENTAL yang beralamat di Simpang Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 03 Januari 2023 s.d 06 Januari 2023 kemudian Terdakwa Irfan memperpanjang sewa mobil melalui telepon dari tanggal 07 Januari s.d 11 Januari 2023 namun yang telah dibayar oleh Terdakwa Irfan sebesar Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Irfan bersama Sdr NURUL FAJRI (DPO) menggunakan mobil tersebut untuk jalan-jalan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa Irfan bersama Sdr NURUL FAJRI (DPO) pergi kerumah Sdr FAHMI (DPO) di Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa Irfan bersama dengan Sdr NURUL FAJRI (DPO) dan Sdr FAHMI (DPO) pergi jalan-jalan ke daerah kab. Aceh Barat, selama dijalan Sdr NURUL FAJRI (DPO) mengajak Terdakwa Irfan dan Sdr FAHMI (DPO) untuk mencuri hewan ternak kambing, atas ajakan tersebut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Irfan dan Sdr FAHMI (DPO) setuju. Kemudian Sdr FAHMI (DPO) mengajak temannya yakni Sdr MUHAMMAD (DPO) untuk mencuri hewan ternak. Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa Irfan bersama dengan Sdr NURUL FAJRI (DPO) dan Sdr FAHMI (DPO) pergi menjemput Sdr MUHAMMAD (DPO) di Desa Cot Rambong Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa Irfan bersama Sdr NURUL FAJRI (DPO), Sdr FAHMI (DPO) dan Sdr MUHAMMAD (DPO) berangkat menuju Kota Calang Kab. Aceh Jaya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil New Avanza No. Polisi BG 1687 AC, Warna Silver Metalik.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 wib Sdr MUHAMMAD (DPO) sebagai pengemudi bersama dengan Terdakwa Irfan, Sdr NURUL FAJRI (DPO), Sdr FAHMI (DPO) sampai di Desa Sentosa Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, Sdr FAHMI (DPO) siaga didalam mobil sedangkan Terdakwa Irfan bersama Sdr NURUL FAJRI (DPO) turun dari dalam mobil dan langsung menangkap 2 (dua) ekor hewan ternak kambing yang berada di jalan dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu lainnya, lalu Terdakwa Irfan dan Sdr NURUL FAJRI (DPO) memasuk 2 (dua) ekor kambing kedalam mobil sedangkan Sdr FAHMI (DPO) membantu menarik kambing tersebut dari dalam mobil. Kemudian Terdakwa Irfan bersama Sdr NURUL FAJRI (DPO) masuk kembali kedalam mobil untuk melanjutkan perjalanan mencari hewan ternak kambing.
- Bahwa sesampainya di Jalan Desa Keude Krueng Sabee Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya Terdakwa Irfan dan Sdr NURUL FAJRI (DPO) turun dari mobil sedangkan Sdr MUHAMMAD (DPO) dan Sdr FAHMI (DPO) masih di posisi yang sama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa Irfan bersama Sdr NURUL FAJRI (DPO) menangkap 3 (tiga) Ekor Hewan ternak kambing yang berada di Jalan Desa Krueng Sabee Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, Terdakwa Irfan dan Sdr NURUL FAJRI (DPO) bersama-sama memasukkan 3 (tiga) Ekor Kambing tersebut kedalam mobil Avanza dan Sdr FAHMI (DPO) membantu menarik kambing-kambing tersebut dari dalam mobil, setelah itu Terdakwa Irfan dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) kembali masuk kedalam mobil untuk melanjutkan perjalanan kearah Kec. Panga Kab. Aceh Jaya dengan tujuan untuk mencari hewan ternak kambing.
- Bahwa sesampainya di Desa Ladang Baro Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Sdr NURUL FAJRI (DPO) turun dari mobil dan posisi Sdr MUHAMMAD (DPO) dan Sdr FAHMI (DPO) masih sama seperti sebelumnya dan Terdakwa Irfan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berada didalam mobil, kemudian Sdr NURUL FAJRI (DPO) langsung menangkap 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Kambing yang berada di jalan desa tersebut dan memasukkanya kedalam mobil, sedangkan Terdakwa Irfan dan Sdr FAHMI (DPO) membantu menarik kambing dari dalam mobil tersebut. Bahwa sesampainya di Jalan Desa Kuta Tuha Kec. Panga Kab. Aceh Jaya Terdakwa Irfan bersama Sdr NURUL FAJRI (DPO) turun dari mobil dan langsung menangkap 1 (satu) Ekor Hewan Ternak kambing yang berada di jalan desa tersebut dan memasukkanya kedalam mobil yang mana posisi Sdr MUHAMMAD (DPO) dan Sdr FAHMI (DPO) masih sama seperti sebelumnya, Setelah itu Terdakwa Irfan bersama Sdr NURUL FAJRI (DPO), Sdr FAHMI (DPO) dan Sdr MUHAMMAD (DPO) berangkat menuju ke Arah Kab. Aceh Barat.

- Bahwa sekitar pukul 05.30 wib Mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr Muhammad (DPO) mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Banda Aceh-Meulaboh tepatnya Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Barat, lalu Sdr NURUL FAJRI (DPO) pergi dengan alasan untuk mencari becak namun tidak kembali lagi. Kemudian sekitar pukul 06.30 wib datang 1 (satu) orang petugas polisi ke tempat kejadian kecelakaan. Sehingga Sdr FAHMI (DPO) langsung pergi melarikan diri, tidak lama kemudian petugas dari Polsek Teunom langsung mengamankan Terdakwa Irfan dan Sdr MUHAMMAD (DPO) ke Polsek Teunom, namun Sdr MUHAMMAD (DPO) berhasil melarikan diri dari depan polsek teunom.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irfan bersama-sama dengan Sdr NURUL FAJRI (DPO), Sdr FAHMI (DPO) dan Sdr Muhammad (DPO) melakukan pencurian hewan ternak kambing milik saksi korban T. Isnarliadi sebanyak 2 (dua) ekor sehingga Saksi Korban T. Isnarliadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Korban Wahyu sebanyak 1 (satu) ekor kambing sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) . Bahwa Terdakwa Irfan bersama-sama dengan Sdr NURUL FAJRI (DPO), Sdr FAHMI (DPO) dan Sdr Muhammad (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil 7 (tujuh) ekor hewan ternak kambing yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang berada di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Perbuatan Terdakwa T. IRFAN WAHYU BIN T. CUT AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. T. Isnarliadi Bin T. Razali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa mengambil kambing milik Saksi;
  - Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) ekor kambing pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB di Desa Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 08.00 WIB saat Saksi pergi ke kandang kambing, sesampainya disana Saksi melihat pintu pagar kandang sudah terbuka. Kemudian Saksi melihat 2 (dua) ekor anak kambing yang masih menyusui ribut karena kehilangan induknya yang betina. Melihat hal tersebut, Saksi memeriksa jumlah kambing milik Saksi dan ternyata telah hilang 2 (dua) ekor kambing milik Saksi, sehingga Saksi mencari kambing milik Saksi di seputaran Desa Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
  - Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) ekor kambing, dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor berumur  $\pm$  18 (delapan belas) bulan, berjenis kelamin Betina dan memiliki bulu coklat kekuningan belang-belang hitam, memiliki 2 (dua) buah tanduk yang mana tanduknya sebelah kanan bengkok ke belakang serta saat ini sedang menyusui anak kambing tersebut dan 1 (satu) ekor kambing lainnya berumur  $\pm$  1 (satu) tahun, berjenis kelamin betina dan memiliki warna coklat belang hitam putih;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari media bahwa telah terjadi kecelakaan mobil avanza yang membawa hewan ternak kambing curian di Jalan Banda Aceh-Meulaboh, Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan telah diamankan ke Polsek Teunom;
  - Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 14:30 WIB, Saksi mendatangi Polsek Teunom dengan membawa 2 (dua) ekor anak kambing milik Saksi yang masih menyusui tersebut untuk membuktikan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hewan ternak yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah kambing milik Saksi. Sesampainya di Polsek Teunom, kemudian Saksi diperbolehkan untuk melihat dan membuktikan tentang kepemilikan kambing tersebut, lalu Saksi melepaskan 2 (dua) ekor anak kambing milik Saksi dan kedua anak kambing tersebut langsung menyusui ke induknya yang telah diamankan oleh Pihak Polsek Teunom tersebut;

- Bahwa ada 7 (tujuh) ekor hewan ternak kambing yang diamankan di Polsek Teunom;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe: New Avanza, Nomor Polisi BG 1687 AC, warna silver metalik tersebut adalah mobil yang Saksi lihat di media yang digunakan untuk membawa kambing;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Wahyu Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa mengambil kambing milik Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kambing milik Saksi tersebut sudah hilang yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi melepaskan kambing milik Saksi sebanyak 6 (enam) ekor dari kandangnya yang berada di samping rumah Saksi di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi melihat bahwa 5 (lima) ekor kambing milik Saksi tersebut telah kembali dan masuk ke kandangnya dan 1 (satu) ekor kambing tidak kembali, sehingga Saksi mencarinya namun tidak ketemu juga;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi pergi ke kandang kambing milik Saksi dan 1 (satu) ekor kambing

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum juga kembali sehingga Saksi melanjutkan pencarian kambing milik Saksi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing milik Saksi yang telah hilang tersebut memiliki ciri-ciri berjenis kelamin betina, berumur  $\pm$  3 (tiga) tahun, memiliki bulu putih belang-belang hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi melihat di media sosial bahwasanya telah terjadi kecelakaan mobil avanza yang membawa kambing diduga hasil curian di Jalan Banda Aceh-Meulaboh, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan telah diamankan di Polsek Teunom. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung pergi ke Polsek Teunom untuk melihat kambing tersebut untuk memastikan apakah ada kambing milik Saksi diantara 7 (tujuh) ekor kambing yang diduga dicuri tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat bahwa benar 1 (satu) ekor kambing milik Saksi yang tidak kembali ke kandangnya tersebut berada diantara 7 (tujuh) ekor kambing yang yang diduga dicuri tersebut, lalu Saksi memastikan kepada Pihak Polsek Teunom bahwa 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah milik Saksi, kemudian Saksi memanggil kambing milik Saksi dan kambing milik Saksi langsung datang dan mencium jari tangan Saksi;
- Bahwa ada 7 (tujuh) ekor hewan ternak kambing yang diamankan di Polsek Teunom;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe: New Avanza, Nomor Polisi BG 1687 AC, warna silver metalik tersebut adalah mobil yang Saksi lihat di media yang digunakan untuk membawa kambing;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Muhammad Reza Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi yang menangkap Terdakwa atas perkara Terdakwa mengambil kambing tanpa izin pemiliknya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Polsek Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya karena telah mengambil 7 (tujuh) ekor kambing tanpa izin pemiliknya dan tertangkap tangan sedang membawa/mengangkut kambing tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 06.20 WIB, saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Teunom, Saksi menerima informasi dari warga bahwa ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver mengalami kecelakaan di Jalan Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Warga mengatakan di dalam mobil tersebut terdapat banyak kambing, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung mendatangi tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian karena melihat kehadiran Saksi yang menggunakan pakaian dinas Polisi, 2 (dua) orang penumpang mobil yang membawa kambing tersebut langsung melarikan diri, Saksi mengetahui nama 2 (dua) orang tersebut adalah Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Nurul Fajri (DPO), karena hal tersebut, Saksi langsung curiga bahwa kambing yang diangkut tersebut merupakan hasil dari kejahatan sehingga Saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang penumpang mobil Avanza tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. Muhammad (DPO). Kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Sdr. Muhammad (DPO) beserta 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BG 1687 AC dan 7 (tujuh) ekor kambing yang ada di dalam mobil Avanza ke Polsek Teunom. Sesampainya di Polsek Teunom, Sdr. Muhammad (DPO) berhasil melarikan diri dari depan Polsek Teunom saat diamankan, selanjutnya Saksi dan Unit Reskrim Polsek Teunom menginterogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) ekor kambing tersebut merupakan hasil kejahatan/curian sehingga Saksi dan Unit Reskrim Polsek Teunom langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Polsek Teunom karena telah tertangkap tangan sedang membawa/mengangkut kambing hasil kejahatan/curian untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil 2 (dua) ekor kambing di Jalan Desa Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, lalu mencuri 3 (tiga) ekor kambing di Jalan Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing di Jalan Desa Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) kambing di Jalan Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, maka jumlah keseluruhan kambing yang diambil berjumlah 7 (tujuh) ekor dan Terdakwa bersama

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya mengambil kambing tersebut dengan cara menangkap kambing yang berkeliaran di jalan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza yang digunakan Terdakwa saat itu;

- Bahwa 4 (empat) ekor kambing sudah diambil oleh pemiliknya sementara 3 (tiga) ekor tidak diketahui pemiliknya sehingga sudah dijual senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), apabila tidak ada pemiliknya maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik kambing tersebut untuk membawa 7 (tujuh) ekor kambing;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe New Avanza, Nomor Polisi BG 1687 AC, warna silver metalik. Barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa 7 (tujuh) ekor kambing;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 7 (tujuh) ekor kambing yang dibawa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saifuddin Alias Abu Chik Bin Ibnu Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa mengambil kambing tanpa izin pemiliknya dengan menggunakan mobil milik Saksi yang Terdakwa rental/sewa dari perusahaan rental milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada Terdakwa tersebut sudah 9 (sembilan) hari dirental oleh Terdakwa dan uang untuk rental mobil tersebut sudah dibayar untuk 3 (tiga) hari yang mana harga rental perharinya sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total yang sudah dibayarkan sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut Saksi terima langsung dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut dari tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 6 Januari 2023 dan sudah membayar lunas sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan untuk perpanjangan rental mobil Saksi ada menghubungi Terdakwa melalui telepon pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB mengenai

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan waktu rental mobil tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menambah waktu rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari kedepan yakni dari tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 dan akan membayar kekurangan uang rental sewaktu Terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke CV. ABU CHIK RENTAL, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi menghubungi kembali Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menambah lagi waktu rental mobil tersebut selama 2 (dua) hari ke depan yakni dari tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 dan akan membayar kekurangan uang rental sewaktu Terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke CV. ABU CHIK RENTAL, hingga saat ini Terdakwa belum membayar dan mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa asal usul kepemilikan Saksi atas 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe: New Avanza, Nomor Polisi BG 1687 AC, warna silver metalik, atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent tersebut yakni Saksi membeli mobil tersebut dengan cara alih kredit dari pemilik sebelumnya yakni PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent, dan mobil tersebut saat ini masih dalam kredit di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Banda Aceh sehingga untuk BPKB mobil tersebut masih menjadi jaminan di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Banda Aceh hingga saat ini serta untuk bukti pembelian atau ahli kredit atas mobil tersebut sudah hilang;
- Bahwa saat Terdakwa mendatangi perusahaan rental milik Saksi, Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa merental mobil untuk mengambil kambing tanpa izin, apabila sebelumnya Saksi mengetahuinya maka Saksi tidak akan memberikan rental mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe New Avanza 1.3 G M/T, Nomor Polisi BG 1687 AC, warna silver metalik. Barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena mengambil kambing tanpa izin pemiliknya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Polsek Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Polsek Teunom dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Polisi dari Polsek Teunom dan sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 7 (tujuh) ekor kambing tanpa izin tersebut sewaktu mobil yang Terdakwa gunakan mengalami kecelakaan di Jalan Banda Aceh-Meulaboh, Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang mengambil 7 (tujuh) ekor kambing yang ditemukan oleh Petugas di dalam mobil yang Terdakwa kendari saat itu adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di 4 (empat) tempat yang berbeda yakni Terdakwa dan rekannya mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak kambing di Jalan Desa Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, lalu 3 (tiga) ekor kambing di Jalan Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya 1 (satu) ekor kambing di Jalan Desa Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) ekor kambing di Jalan Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa ada orang lain yang turut serta membantu Terdakwa sewaktu melakukan pencurian 7 (tujuh) ekor hewan ternak kambing tersebut yakni:
  1. Sdr. Muhammad, berumur ± 25 Tahun, laki-laki, Pelajar/Mahasiswa, alamat Desa Cot Rambong, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat;
  2. Sdr. Fahmi, berumur ± 30 Tahun, laki-laki, Wiraswasta, alamat Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
  3. Sdr. Nurul Fajri, berumur ± 24 Tahun, laki-laki, Wiraswasta, alamat Desa Alue Punt, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) ekor kambing tanpa izin pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan alat bantu yakni 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe: New Avanza, Nomor Polisi BG 1687 AC, warna silver metalik, atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut / membawa 7 (tujuh) ekor kambing tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) menyewa / merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe: New Avanza, Nomor Polisi BG 1687 AC, warna silver metalik, atas nama PT.Mitra Pinasthika Mustika Rent di CV. Abu Chik Rental di Simpang Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, lalu Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) menggunakan mobil tersebut untuk jalan-jalan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) pergi ke rumah Sdr. Fahmi di Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, setelah bertemu Terdakwa bersama dengan Sdr. Nurul Fajri (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) pergi jalan-jalan ke daerah Kabupaten Aceh Barat, selama di jalan Sdr. Nurul Fajri (DPO) mengajak Terdakwa dan Sdr. Fahmi (DPO) untuk mengambil kambing tanpa izin pemiliknya, atas ajakan tersebut Terdakwa dan Sdr. Fahmi (DPO) setuju untuk melakukan hal tersebut, lalu Sdr. Fahmi (DPO) mengatakan untuk mengajak temannya yakni Sdr. Muhammad (DPO), sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Nurul Fajri (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) pergi ke rumah teman Sdr. Fahmi (DPO) yakni Sdr. Muhammad (DPO) tersebut di Desa Cot Rambong, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, lalu Sdr. Fahmi (DPO) mengajak Sdr. Muhammad (DPO) untuk ikut melakukan pencurian tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) berangkat menuju Kota Calang, Kabupaten Aceh Jaya dengan menggunakan mobil Avanza tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) sampai di Desa Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) turun dari dalam mobil yang saat itu Sdr. Muhammad (DPO) duduk di bagian kemudi mobil dan Sdr. Fahmi (DPO) siaga di dalam mobil, Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) langsung mengambil/menangkap 2 (dua) ekor kambing yang berada di jalan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu lainnya, lalu Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) memasukkannya ke dalam mobil melalui pintu bagian belakang mobil Avanza dan Sdr. Fahmi (DPO) membantu menarik kambing tersebut dari dalam mobil tersebut, lalu Sdr. Nurul Fajri (DPO) menutup kembali pintu belakang mobil,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) masuk kembali kedalam mobil, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) melanjutkan perjalanan untuk mencari hewan ternak kambing lagi;

- Bahwa sesampainya di Jalan Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) turun lagi dari mobil dan Sdr. Muhammad (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) masih di posisi yang sama seperti sebelumnya, lalu Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri mengambil lagi 3 (tiga) ekor kambing yang berada di Jalan Desa Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) bersama-sama memasukkan 3 (tiga) ekor kambing tersebut ke dalam mobil Avanza dan Sdr. Fahmi (DPO) membantu menarik kambing-kambing tersebut dari dalam mobil, setelah itu Terdakwa menutup pintu belakang mobil tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) masuk lagi ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya untuk mencari kambing;
- Bahwa sesampainya di Desa Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Sdr. Nurul Fajri (DPO) turun sendiri dari mobil dan posisi Sdr. Muhammad (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) masih sama seperti sebelumnya dan Terdakwa saat itu berada didalam mobil, kemudian Sdr. Nurul Fajri (DPO) langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing yang berada di jalan desa tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil, Terdakwa dan Sdr. Fahmi (DPO) membantu menarik kambing dari dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian sesampainya di Jalan Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) turun lagi dari mobil dan langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing yang berada di jalan desa tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil yang mana posisi Sdr. Muhammad (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) masih sama seperti sebelumnya, Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi dan Sdr. Muhammad (DPO) berangkat berencana menuju ke arah Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, mobil Avanza yang Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) kendaraai / gunakan mengalami kecelakaan di Jalan Banda Aceh-Meulaboh tepatnya Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat, lalu Sdr. Nurul Fajri (DPO) pergi dan tidak kembali lagi dengan alasan mencari becak untuk mengangkut kambing tersebut, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB datang 1

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang Petugas Polisi ke tempat kejadian kecelakaan tersebut, melihat kehadiran Polisi, Sdr. Fahmi (DPO) langsung pergi melarikan diri, tidak lama kemudian Petugas dari Polsek Teunom langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. Muhammad (DPO) ke Polsek Teunom, sewaktu Petugas mengamankan Terdakwa dan Sdr. Muhammad (DPO), Sdr. Muhammad (DPO) juga berhasil melarikan diri dari depan Polsek Teunom;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tak akan mengulangi kembali;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) ekor hewan ternak Jenis kambing;
  - 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Tipe: New Avanza 1.3 G M/T, tahun 2014, Nomor Polisi BG 1687 AC, No.Rangka : MHKM1BA3JEK203979, No.Mesin : MD82082, warna silver metalik, An. PT.Mitra Pinasthika Mustika Rent (Sesuai STNK);
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Merek Toyota Tipe: New Avanza 1.3 G M/T, tahun 2014, Nomor Polisi BG 1687 AC, No.Rangka : MHKM1BA3JEK203979, No.Mesin : MD82082, warna silver metalik, An. PT.Mitra Pinasthika Mustika Rent (Sesuai STNK);
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Milik CV. Abu Chik Rental tertanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil / membawa 7 (tujuh) ekor kambing tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe: New Avanza, Nomor Polisi BG 1687 AC, warna silver metalik, adalah mobil yang Terdakwa rental / sewa melalui Saksi Saifuddin Alias Abu Chik Bin Ibnu Umar di CV. Abu Chik Rental yang mana Terdakwa tidak tahu pasti siapakah pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Saifuddin Alias Abu Chik Bin Ibnu Umar tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa menggunakan / merental mobil tersebut untuk mengambil kambing tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor kambing tersebut adalah untuk dijual agar Terdakwa dan teman Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan 7 (tujuh) ekor kambing tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) mengambil / menangkap 7 (tujuh) ekor kambing tersebut tidak ada menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan kosong saja;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ekor kambing;
2. Uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil penjualan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor kambing tertanggal 13 Maret 2023;
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe New Avanza 1.3 M/T, tahun 2014 Nomor Polisi BG 1687 AC, No. Rangka MHKM1BA3JEK203979, No. Mesin MD82082, warna silver metalik, An. PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent (sesuai STNK)
4. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Merk Toyota Tipe New Avanza Avanza 1.3 M/T, Tahun 2014 Nomor Polisi BG 1687 AC, No. Rangka MHKM1BA3JEK203979, No. Mesin MD82082, warna silver metalik, An. PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent (sesuai STNK)
5. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Milik CV. Abu Chik Rental Tertanggal 3 Januari 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Polsek Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Polsek Teunom dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Polisi dari Polsek Teunom dan sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 7 (tujuh) ekor kambing tanpa izin tersebut sewaktu mobil yang Terdakwa gunakan mengalami kecelakaan di Jalan Banda Aceh-Meulaboh, Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) menyewa / merental 1 (satu) unit mobil milik Saifuddin Alias Abu Chik, merek Toyota Tipe: New Avanza, Nomor Polisi BG 1687 AC, warna silver metalik, di Simpang Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, lalu Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) menggunakan mobil tersebut untuk jalan-jalan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) pergi ke rumah Sdr.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi di Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, setelah bertemu Terdakwa bersama dengan Sdr. Nurul Fajri (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) pergi jalan-jalan ke daerah Kabupaten Aceh Barat, selama di jalan Sdr. Nurul Fajri (DPO) mengajak Terdakwa dan Sdr. Fahmi (DPO) untuk mengambil kambing tanpa izin pemiliknya, atas ajakan tersebut Terdakwa dan Sdr. Fahmi (DPO) setuju untuk melakukan hal tersebut, lalu Sdr. Fahmi (DPO) mengatakan untuk mengajak temannya yakni Sdr. Muhammad (DPO), sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Nurul Fajri (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) pergi ke rumah teman Sdr. Fahmi (DPO) yakni Sdr. Muhammad (DPO) tersebut di Desa Cot Rambong, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, lalu Sdr. Fahmi (DPO) mengajak Sdr. Muhammad (DPO) untuk ikut melakukan pencurian tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) berangkat menuju Kota Calang, Kabupaten Aceh Jaya dengan menggunakan mobil Avanza tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) sampai di Desa Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) turun dari dalam mobil yang saat itu Sdr. Muhammad (DPO) duduk di bagian kemudi mobil dan Sdr. Fahmi (DPO) siaga di dalam mobil, Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) langsung mengambil/menangkap 2 (dua) ekor kambing yang berada di jalan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu lainnya, lalu Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) memasukkannya ke dalam mobil melalui pintu bagian belakang mobil Avanza dan Sdr. Fahmi (DPO) membantu menarik kambing tersebut dari dalam mobil tersebut, lalu Sdr. Nurul Fajri (DPO) menutup kembali pintu belakang mobil, lalu Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) masuk kembali kedalam mobil, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) melanjutkan perjalanan untuk mencari hewan ternak kambing lagi;
- Bahwa sesampainya di Jalan Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) turun lagi dari mobil dan Sdr. Muhammad (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) masih di posisi yang sama seperti sebelumnya, lalu Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri mengambil lagi 3 (tiga) ekor kambing yang berada di Jalan Desa Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) bersama-sama memasukkan 3 (tiga) ekor kambing tersebut ke dalam mobil Avanza dan Sdr. Fahmi (DPO) membantu menarik kambing-kambing tersebut dari dalam mobil, setelah itu Terdakwa menutup pintu belakang mobil tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) masuk lagi ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya untuk mencari kambing;

- Bahwa sesampainya di Desa Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Sdr. Nurul Fajri (DPO) turun sendiri dari mobil dan posisi Sdr. Muhammad (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) masih sama seperti sebelumnya dan Terdakwa saat itu berada didalam mobil, kemudian Sdr. Nurul Fajri (DPO) langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing yang berada di jalan desa tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil, Terdakwa dan Sdr. Fahmi (DPO) membantu menarik kambing dari dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian sesampainya di Jalan Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) turun lagi dari mobil dan langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing yang berada di jalan desa tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil yang mana posisi Sdr. Muhammad (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) masih sama seperti sebelumnya, Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi dan Sdr. Muhammad (DPO) berangkat menuju ke arah Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, mobil Avanza yang Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) kendaraai / gunakan mengalami kecelakaan di Jalan Banda Aceh-Meulaboh tepatnya Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat, lalu Sdr. Nurul Fajri (DPO) pergi dan tidak kembali lagi dengan alasan mencari becak untuk mengangkut kambing tersebut, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB datang Polisi yang bernama Saksi Muhammad Reza yang sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Teunom ke tempat kejadian kecelakaan tersebut, melihat kehadiran Polisi, Sdr. Fahmi (DPO) langsung pergi melarikan diri, tidak lama kemudian Petugas dari Polsek Teunom langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. Muhammad (DPO) ke Polsek Teunom, sewaktu Petugas mengamankan Terdakwa dan Sdr. Muhammad (DPO), namun Sdr. Muhammad (DPO) juga berhasil melarikan diri dari depan Polsek Teunom;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 7 (tujuh) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa tersebut, Saksi T. Isnarliadi memiliki 2 (dua) ekor kambing dan Saksi Wahyu memiliki 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban T. Isnarliadi mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Wahyu mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil 7 (tujuh) ekor kambing;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor kambing tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan 7 (tujuh) ekor kambing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin**, Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan ternak adalah binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwasaya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Polsek Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Polsek Teunom dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Polisi dari Polsek Teunom dan sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 7 (tujuh) ekor kambing tanpa izin tersebut sewaktu mobil yang Terdakwa gunakan mengalami kecelakaan di Jalan Banda Aceh-Meulaboh, Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) menyewa / merental 1 (satu) unit mobil milik Saifuddin Alias Abu Chik, merek Toyota Tipe: New Avanza, Nomor Polisi BG 1687 AC, warna silver metalik, di Simpang Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, lalu Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) menggunakan mobil tersebut untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) pergi ke rumah Sdr. Fahmi (DPO) di Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, setelah bertemu Terdakwa bersama dengan Sdr. Nurul Fajri (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) pergi jalan-jalan ke daerah Kabupaten Aceh Barat, selama di jalan Sdr. Nurul Fajri (DPO) mengajak Terdakwa dan Sdr. Fahmi (DPO) untuk mengambil kambing tanpa izin pemiliknya, atas ajakan tersebut Terdakwa dan Sdr. Fahmi (DPO) setuju untuk melakukan hal tersebut, lalu Sdr. Fahmi (DPO) mengatakan untuk mengajak temannya yakni Sdr. Muhammad (DPO), sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Fajri (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) pergi ke rumah teman Sdr. Fahmi (DPO) yakni Sdr. Muhammad (DPO) tersebut di Desa Cot Rambong, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, lalu Sdr. Fahmi (DPO) mengajak Sdr. Muhammad (DPO) untuk ikut melakukan perbuatan tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) berangkat menuju Kota Calang, Kabupaten Aceh Jaya dengan menggunakan mobil Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) sampai di Desa Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) turun dari dalam mobil yang saat itu Sdr. Muhammad (DPO) duduk di bagian kemudi mobil dan Sdr. Fahmi (DPO) siaga di dalam mobil, Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) langsung mengambil/menangkap 2 (dua) ekor kambing yang berada di jalan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu lainnya, lalu Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) memasukkannya ke dalam mobil melalui pintu bagian belakang mobil Avanza dan Sdr. Fahmi (DPO) membantu menarik kambing tersebut dari dalam mobil tersebut, lalu Sdr. Nurul Fajri (DPO) menutup kembali pintu belakang mobil, lalu Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) masuk kembali ke dalam mobil, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) melanjutkan perjalanan untuk mencari hewan ternak kambing lagi;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) turun lagi dari mobil dan Sdr. Muhammad (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) masih di posisi yang sama seperti sebelumnya, lalu Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri mengambil lagi 3 (tiga) ekor kambing yang berada di Jalan Desa Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) bersama-sama memasukkan 3 (tiga) ekor kambing tersebut ke dalam mobil Avanza dan Sdr. Fahmi (DPO) membantu menarik kambing-kambing tersebut dari dalam mobil, setelah itu Terdakwa menutup pintu belakang mobil tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) masuk lagi ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya untuk mencari kambing;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Sdr. Nurul Fajri (DPO) turun sendiri dari mobil

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posisi Sdr. Muhammad (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) masih sama seperti sebelumnya dan Terdakwa saat itu berada di dalam mobil, kemudian Sdr. Nurul Fajri (DPO) langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing yang berada di jalan desa tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil, Terdakwa dan Sdr. Fahmi (DPO) membantu menarik kambing dari dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian sesampainya di Jalan Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO) turun lagi dari mobil dan langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing yang berada di jalan desa tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil yang mana posisi Sdr. Muhammad (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) masih sama seperti sebelumnya, Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) berangkat menuju ke arah Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, mobil Avanza yang Terdakwa bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO) kendaraai / gunakan mengalami kecelakaan di Jalan Banda Aceh-Meulaboh tepatnya Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat, lalu Sdr. Nurul Fajri (DPO) pergi dan tidak kembali lagi dengan alasan mencari becak untuk mengangkut kambing tersebut, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB datang Polisi yang bernama Saksi Muhammad Reza yang sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Teunom ke tempat kejadian kecelakaan tersebut, melihat kehadiran Polisi, Sdr. Fahmi (DPO) langsung pergi melarikan diri, tidak lama kemudian Petugas dari Polsek Teunom langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. Muhammad (DPO) ke Polsek Teunom, sewaktu Petugas mengamankan Terdakwa dan Sdr. Muhammad (DPO), namun Sdr. Muhammad (DPO) juga berhasil melarikan diri dari depan Polsek Teunom;

Menimbang, bahwa pemilik dari 7 (tujuh) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa tersebut, Saksi T. Isnarliadi memiliki 2 (dua) ekor kambing dan Saksi Wahyu memiliki 1 (satu) ekor kambing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi T. Isnarliadi mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Wahyu mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil hewan ternak berupa 7 (ekor) kambing tanpa izin dari pemiliknya dan tujuan Terdakwa mengambil 7 (ekor) kambing tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan 7 (tujuh) ekor kambing tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam **Ad.2.** diatas dilakukan bersama Sdr. Nurul Fajri (DPO), Sdr. Fahmi (DPO) dan Sdr. Muhammad (DPO), dimana peran dari Terdakwa dan Sdr. Nurul Fajri (DPO) adalah menangkap 7 (tujuh) ekor kambing tersebut, kemudian peran Sdr. Fahmi (DPO) adalah membantu menarik kambing ke dalam mobil dan peran Sdr. Muhammad (DPO) adalah mengemudikan mobil Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka terhadap tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor kambing adalah milik Saksi T. Isnarliadi Bin T. Razali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi T. Isnarliadi Bin T. Razali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing adalah milik Saksi Wahyu Bin M. Yusuf, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wahyu Bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil penjualan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor kambing tertanggal 13 Maret 2023 merupakan hasil dari penjualan 3 (tiga) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe New Avanza 1.3 M/T, tahun 2014, Nomor Polisi BG 1687 AC, No. Rangka MHKM1BA3JEK203979, No. Mesin MD82082, warna silver metalik, An. PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent (sesuai STNK), 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Merk Toyota Tipe New Avanza Avanza 1.3 M/T, Tahun 2014, Nomor Polisi BG 1687 AC, No. Rangka MHKM1BA3JEK203979, No. Mesin MD82082, warna silver metalik, An. PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent (sesuai STNK) dan 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Milik CV. Abu Chik Rental Tertanggal 3 Januari 2023 adalah milik Saksi Saifuddin Alias Abu Chik Bin Ibnu Umar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saifuddin Alias Abu Chik Bin Ibnu Umar;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pidana itu tidak hanya bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi T. Isnarliadi, dan Saksi Wahyu Bin M. Yusuf;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin**, sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor kambing;

**Dikembalikan kepada Saksi T. Isnarliadi Bin T. Razali;**

- 1 (satu) ekor kambing;

**Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Bin M. Yusuf;**

- Uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil penjualan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor kambing tertanggal 13 Maret 2023;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe New Avanza 1.3 M/T, tahun 2014, Nomor Polisi BG 1687 AC, No. Rangka MHKM1BA3JEK203979, No.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin MD82082, warna silver metalik, An. PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent (sesuai STNK);

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Merk Toyota Tipe New Avanza Avanza 1.3 M/T, Tahun 2014, Nomor Polisi BG 1687 AC, No. Rangka MHKM1BA3JEK203979, No. Mesin MD82082, warna silver metalik, An. PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent (sesuai STNK);
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Milik CV. Abu Chik Rental Tertanggal 3 Januari 2023;

**Dikembalikan kepada Saksi Saifuddin Alias Abu Chik Bin Ibnu Umar;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Agus Andrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyiddin Daud., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Ashabul Jannah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Agus Andrian, S.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag